



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

GUNAWAN, tempat lahir Sekura, tanggal lahir 16 Mei 1974, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Kenanga RT.023/RW.012, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 Maret 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 dari pasangan suami isteri yang bernama ALI SAMAD dan USNAINI, dan diberi nama GUNAWAN;
2. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama GUNAWAN ALI SAMAD GAFAR, lahir di Sambas Tanggal lahir 06 Januari 1973, sesuai Paspor Nomor B 4642731 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 26 Agustus 2016;
3. Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
4. Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : GUNAWAN ALI SAMAD GAFAR

Tempat lahir : Sambas

Tanggal lahir : 06 Januari 1973

Nomor Paspor : B 4642731

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut :

Nama : GUNAWAN

Tempat lahir : Sekura

Tanggal lahir : 16 Mei 1974

5. Bahwa karena terdapat perbedaan data di Papsor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;

6. Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama GUNAWAN, lahir di Sekura, tanggal 16 Mei 1974, sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah-ijazah Sekolah, dan Buku Nikah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya, yakni menjadi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama GUNAWAN BIN ABDUSAMAD, lahir di Sekura, tanggal 16 Mei

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,serts Ijazah-ijazah Sekolah pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101040601730005, atas nama GUNAWAN, lahir di Sekura, tanggal lahir 16 Mei 1974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101042302110002, nama Kepala Keluarga 6101042302110002, tertera di dalamnya nama Gunawan, lahir di Sekura, tanggal lahir 16 Mei 1974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 5 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6101-LT-06-72018-0029, atas nama pemohon dengan nama Gunawan, lahir di Sekura, tanggal lahir 16 Mei 1974, anak ke dua laki-laki dari Ayah Ali Samad dan Ibu Usnaini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 14 OA oa 0021950, atas nama Gunawan, lahir di Sekura, tanggal lahir 16 Mei 1974, nama orang tua Abdusamad yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 13 Tempukung di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas tertanggal 20 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama nomor 14 OB ob 0114776, atas nama Gunawan, lahir di Sekura, tanggal lahir 16 Mei 1974, nama orang tua Abdusamad yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri Kartiasa, Kabupaten Sambas tertanggal 8 Juni 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial nomor DN-13-PC 0001030, atas nama Gunawan,

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Sekura, tanggal lahir 16 Mei 1974, nama orang tua Abdusamad yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sambas tertanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Paspor Nomor B 4642731 yang tertera didalamnya pemohon bernama Gunawan Ali Samad Gafar, lahir di Sambas, tanggal lahir 6 Januari 1973, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/53/V/1998 yang tertera didalamnya pemohon bernama Gunawan, anak dari Abd. Samad lahir di Sambas, tanggal lahir 6 Januari 1973;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/1546/III/YAN.2.3/2021/Satintelkam atas nama Gunawan tertanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dicky Zulkarnain Kepala Satuan Intelkam a.n Kepala Kepolisian Resor Sambas

10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama 470/168/2/Pem atas nama Gunawan tertanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Jusni Kepala Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. EDAR EDI SUDARSO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Ketua RT dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kenanga RT.023/RW.012, Des Tebas Sungai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan identitas atas nama pemohon yang bernama Gunawan yang lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 anak dari Abdusamad yang disesuaikan dengan identitas pada Ijazah

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Paket C Pemohon;

- Bahwa alasan pemohon untuk menetapkan identitas karena pada setiap kartu identitas pemohon nama, tempat, tanggal lahir, serta nama ayah pemohon berbeda beda;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Abdusamad dengan seorang perempuan bernama Usaini, yang lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974;
- Bahwa Pemohon oleh orang tua nya memang diberi nama GUNAWAN;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas pemohon tercatat dengan nama GUNAWAN lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, pemohon tercatat dengan nama Gunawan lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974, anak ke dua laki-laki dari Ayah Ali Samad dan Ibu Usnani;
- Bahwa pada Dokumen Paspor Pemohon tercatat dengan Nama Gunawan Ali Samad Gafar lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973;
- Bahwa nama pemohon dalam paspor menjadi Gunawan Ali Samad Gafar karena pemohon membuat paspor untuk ibadah haji, sehingga jika orang-orang yang mempunyai nama hanya satu kata harus diwajibkan menambah nama suku kata lain sampai unsur nama menjadi 3 suku kata, karena hal tersebut maka dalam nama pemohon ditambahkan dengan nama ayah kandung pemohon dan nama kakek pemohon, sehingga pemohon yang mulanya bernama Gunawan menjadi Gunawan Ali Samad Gafar;
- Bahwa mengenai tempat serta tanggal lahir pemohon yang berbeda antara Dokumen paspor yang tercatat lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973 dengan dokumen identitas yang lain seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta Ijazah sekolah pemohon yang mana pemohon tercatat lahir di

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas pada tanggal 16 Mei 1974, hal ini karena dalam pembuatan paspor dulu waktu pembuatannya dibuatkan pihak agen Haji yang syaratnya hanya Kutipan Akta Nikah, dan dalam dokumen Kutipan Akta nikah pencatatannya tempat serta tanggal lahir keliru;

- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta Ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas, Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Paspor dan Kutipan Akta Nikah tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan perpanjangan paspor untuk ibadah Haji pemohon agar disesuaikan nama, tempat, tanggal lahir, serta tanggal lahir di semua identitas pemohon;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa penetapan identitas pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penetapan identitas ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarakan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI Ilegal, karena pemohon adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang tetap di Indonesia;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon di dalam semua dokumen identitas pemohon dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. SOLIHIN:

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan orang yang sudah lama bekerja dengan pemohon dan menjadi tetangga yang sudah lama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kenanga RT.023/RW.012, Des Tebas Sungai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan identitas atas nama pemohon yang bernama Gunawan yang lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 anak dari Abdusamad yang disesuaikan dengan identitas pada Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Paket C Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon untuk menetapkan identitas karena pada setiap kartu identitas pemohon nama, tempat, tanggal lahir, serta nama ayah pemohon berbeda beda;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Abdusamad dengan seorang perempuan bernama Usaini, yang lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974;
- Bahwa Pemohon oleh orang tua nya memang diberi nama GUNAWAN;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas pemohon tercatat dengan nama GUNAWAN lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, pemohon tercatat dengan nama Gunawan lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974, anak ke dua laki-laki dari Ayah Ali Samad dan Ibu Usnani;
- Bahwa pada Dokumen Paspor Pemohon tercatat dengan Nama Gunawan Ali Samad Gafar lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah pemohon tercatat dengan nama Gunawan anak dari Abd. Samad lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon dalam paspor menjadi Gunawan Ali Samad Gafar karena pemohon membuat paspor untuk ibadah haji, sehingga jika orang-orang yang mempunyai nama hanya satu kata harus diwajibkan menambah nama suku kata lain samapai unsur nama menjadi 3 suku kata, karena hal tersebut maka dalam nama pemohon ditambahkan dengan nama ayah kandung pemohon dan nama kakek pemohon, sehingga pemohon yang mulanya bernama Gunawan menjadi Gunawan Ali Samad Gafar;
- Bahwa mengenai tempat serta tanggal lahir pemohon yang berbeda antara Dokumen paspor dan Kutipan Akta Nikah yang tercatat lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973 dengan dokumen identitas yang lain seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta Ijazah sekolah pemohon yang mana pemohon tercatat lahir di Sambas pada tanggal 16 Mei 1974, hal ini karena dalam pembuatan paspor dulu waktu pembuatanya dibuatkan pihak agen Haji yang syaratnya hanya Kutipan Akta Nikah, dan dalam dokumen Kutipan Akta nikah pencatatannya keliru karena saat mencatatkan dulu lupa tanggal kelahiran karena dokumen Ijazh Surat Tanda Tamat Belajar SD milik pemohon masih ditahan pihak kesekolahan dan mengisinya seingat pemohon dan pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui dari kecil riwayat pemohon karena saksi yang selalu bersama pemohon, dan dulu memang pemohon tidak bisa mengambil ijazah Surat Tanda Tamat Belajarnya karena ditahan oleh pihak Sekolah, karena dulu Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, dan mampu mengambilnya pada tahun 2018 ini;
- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama , serta Ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas, Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Paspor dan Kutipan Akta Nikah tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan perpanjangan paspor untuk ibadah Haji pemohon agar disesuaikan nama , tempat, tanggal lahir serta nama ayah di semua identitas pemohon;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa penetapan identitas pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penetapan identitas ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarakan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI Ilegal, karena pemohon adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang tetap di Indonesia;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon di dalam semua dokumen identitas pemohon dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. Hafidah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan isteri sah pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kenanga RT.023/RW.012, Des Tebas Sungai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan identitas atas nama pemohon yang bernama Gunawan yang lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 anak dari Abdusamad yang disesuaikan dengan identitas pada Ijazah Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Paket C Pemohon;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon untuk menetapkan identitas karena pada setiap kartu identitas pemohon nama, tempat, serta tanggal lahir, serta nama ayah pemohon berbeda beda;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Abdusamad dengan seorang perempuan bernama Usaini, yang lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974;
- Bahwa Pemohon oleh orang tua nya memang diberi nama GUNAWAN;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas pemohon tercatat dengan nama GUNAWAN lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, pemohon tercatat dengan nama Gunawan lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974, anak ke dua laki-laki dari Ayah Ali Samad dan Ibu Usnani;
- Bahwa pada Dokumen Paspor Pemohon tercatat dengan Nama Gunawan Ali Samad Gafar lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973;
- Bahwa nama pemohon dalam paspor menjadi Gunawan Ali Samad Gafar karena pemohon membuat paspor untuk ibadah haji, sehingga jika orang-orang yang mempunyai nama hanya satu kata harus diwajibkan menambah nama suku kata lain samapai unsur nama menjadi 3 suku kata, karena hal tersebut maka dalam nama pemohon ditambahkan dengan nama ayah kandung pemohon dan nama kakek pemohon, sehingga pemohon yang mulanya bernama Gunawan menjadi Gunawan Ali Samad Gafar;
- Bahwa mengenai tempat serta tanggal lahir pemohon yang berbeda antara Dokumen paspor yang tercatat lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973 dengan dokumen identitas yang lain seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta Ijazah sekolah pemohon yang mana pemohon tercatat lahir di Sambas pada tanggal 16 Mei 1974, hal ini karena dalam pembuatan paspor dulu waktu pembuatanya dibuatkan pihak agen

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji yang syaratnya hanya Kutipan Akta Nikah, dan dalam dokumen Kutipan Akta nikah pencatatannya keliru;

- Bahwa saksi mengetahui Kekeliruan pencatatan tempat serta tanggal lahir pemohon karena dulu sewaktu membuat Kutipan Akta Nikah, pembuatnya dibuatkan orang tua pemohon dengan perkiraan sehingga menjadikan keliru mencatatkan tempat serta tanggal lahir pemohon, pencatatan administrasi dulu sangat mudah, diisi dengan perkiraan orang tua pemohon, lalu karena pemohon ingin mengetahui kebenaran tanggal lahir pemohon, pemohon mencari ijazahnya yang masih tertahan dipihak sekolah;
- Bahwa pemohon baru mengambil ijazah Surat Tanda Tamat Belajar sekolah dasar maupun Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama serta Ijazah Paket C Penyaman Sekolah Menengah Atas pada tahun 2018 karena akan membenarkan dokumen yang sebenarnya, sehingga saat pembuatan paspor tidak berdasar Ijazah Sekolah karena pembuatan aspor pada tahun 2016;
- Bahwa pemohon baru tahu jika dokumen dokumen yang satu dengan yang lain berbeda beda saat akan memperpanjang passport;
- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta Ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas, Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Paspor dan Kutipan Akta Nikah tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni suami saksi pemohon itu sendiri;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan perpanjangan paspor untuk ibadah Haji pemohon agar disesuaikan nama, tempat tanggal lahir serta nama orang tua di semua identitas pemohon;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan sudah dipastikan tidak ada pekerjaan di luar negeri;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan identitas Pemohon bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa penetapan identitas pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penetapan identitas ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarakan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI Ilegal, karena pemohon adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang tetap di Indonesia;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon di dalam semua dokumen identitas pemohon dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 4. Sri Hartati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan kakak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kenanga RT.023/RW.012, Des Tebas Sungai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan identitas atas nama pemohon yang bernama Gunawan yang lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 anak dari Abdusamad yang disesuaikan dengan identitas pada Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Paket C Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Abdusamad dengan seorang perempuan bernama Usaini, yang lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon oleh orang tua nya memang diberi nama GUNAWAN;
- Bahwa nama orang tua saksi dan pemohon yang benar adalah Abdusamad dan Ibu Usnaini;
- Bahwa pemohon tidak pernah bekerja keluar negeri;
- Bahwa nama kakek pemohon dan saksi adalah Gafar;
- Bahwa penetapan identitas pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penetapan identitas ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarakan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI Ilegal, karena pemohon adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang tetap di Indonesia;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon di dalam semua dokumen identitas pemohon dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan identitas Pemohon identitas Pemohon adalah Nama GUNAWAN BIN ABDUSAMAD, lahir di Sekura, tanggal 16 Mei 1974, sesuai dengan dokumen Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 Oa oa 0021950 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, serta 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Edar Edi Sudarso, saksi kedua adalah Solihin, saksi ketiga adalah Hafidah, serta saksi keempat adalah Sri Hartati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka penetapan identitas seseorang bukanlah salah satu kualifikasi yang termasuk dalam peristiwa penting namun penetapan identitas ini berkaitan dengan adanya perubahan nama dalam salah satu dokumen identitas pemohon sehingga menjadi peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Bahwa meskipun pada dasarnya maksud permohonan ini bukan mengenai perubahan nama, namun sebagai suatu penegasan identitas, maka penetapan mengenai penegasan tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang ewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan identitas pemohon karena dalam beberapa dokumen kependudukan terdapat perbedaan, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tidak terdapat klasifikasinya untuk termasuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, dan selanjutnya dalam point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan identitas tidak termasuk pula permohonan yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan pasal tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yakni Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, dokumen kependudukan tersebut



membuktikan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kenanga RT.023/RW.012, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *aquo* Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang dimohonkan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon adalah mengenai untuk penegasan identitas Pemohon karena dalam beberapa dokumen Identitas pemohon terdapat beberapa perbedaan yakni dalam Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran pemohon bernama Gunawan lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 dengan ayah bernama Ali Samad, selanjutnya dalam dokumen Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, serta Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah atas pemohon bernama Gunawan, lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 dengan ayah yang bernama Abdusamad, sedangkan dalam Dokumen Paspor pemohon bernama Gunawan Ali Samad Gafar lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973, dengan nama ayah Ali Samad, dan Kutipan Buku Nikah pemohon bernama Gunawan lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973, dengan nama ayah Abd. Samad

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan nama, tempat lahir, tanggal lahir, serta nama Ayah pemohon dalam beberapa dokumen identitas yang dimiliki pemohon maka pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas di semua dokumen yang dimiliki disesuaikan dengan Ijazah Suarat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon, serta perbedaan nama, tempat lahir, seta tanggal lahir pemohon tersebut tidak menunjuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101040601730005 atas nama pemohon tertanggal 16 April 2018, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101042302110002 tertanggal 5 April 2018, serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 6101-LT-06072018-00 tertanggal 9 Juli 2018 dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah didapat suatu fakta bahwa benar dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan Nama Gunawan lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 anak dari ayah Ali Samad dan Ibu Usnaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-4 berupa Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 14 OA oa 0021950 atas nama pemohon tertanggal 20 Mei 1986, P-5 berupa Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 14 OB ob 0114776 atas nama pemohon tertanggal 8 Juni 1989, bukti P-6 berupa Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor DN-13-PC 0001030 tertanggal 15 Mei 2015, dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah didapat suatu fakta bahwa benar dalam dokumen ijazah dan surat tanda tamat belajar tersebut pemohon tercatat dengan Nama Gunawan lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 anak dari ayah Abdusamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-7 berupa Paspor Nomor B 4642731 atas nama pemohon tertanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas, dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah didapat suatu fakta bahwa benar dalam passport tersebut pemohon tercatat dengan Nama Gunawan Ali Samad Gafar lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-8 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 120/53/V/1998 atas nama pemohon tertanggal 18 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah didapat suatu fakta bahwa benar dalam

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah tersebut pemohon tercatat dengan Nama Gunawan lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973 anak dari Abd.Samad;

Menimbang, bahwa dari perbedaan tersebut pemohon hanya ingin menyamakan identitasnya yakni Nama Gunawan lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974, dengan nama ayah Abdusamad agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan disetiap Dokumen Identitas yang dimiliki oleh Pemohon, maka sebelumnya hakim akan menilai bahwa orang dalam dokumen yang berbeda beda tersebut adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-7, P-9, P-10 serta dari foto gambar diri pada setiap dokumen dokumen tersebut diperoleh kesamaan gambar foto diri pemohon dan kesamaan sidik jari pemohon, sehingga hakim berkeyakinan bahwa dokumen dokumen yang identitasnya berbeda tersebut memang milik pemohon serta orang yang bernama Gunawan lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 adalah orang yang sama dengan Gunawan Ali Samad Gafar lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973;

Menimbang, bahwa apabila orang yang bernama Gunawan lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 adalah orang yang sama dengan Gunawan Ali Samad Gafar lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai identitas mana yang sebenarnya dari diri pemohon;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa perbedaan nama dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut dikarenakan terdapat kekeliruan dari pembuatan Paspur yang berdasar Buku Nikah tidak menggunakan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar terakhir akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pemohon tertanda P-6 dan P-7 yakni Paspur Nomor B 4642731 dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon telah ternyata ada perbedaan data identitas dengan identitas lainnya berupa nama Pemohon, tempat, serta tanggal lahir yakni dalam dua bukti surat tersebut nama pemohon Gunawan dan Gunawan Ali Samad Gafar;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para saksi setelah diteliti dan diruntutkan tanggal pengeluaran dokumen tersebut, bahwa dalam pembuatan Paspor pemohon dubuatkan oleh pihak Agen Haji dan dulunya berdasarkan buku nikah dan dokumen yang dulu dimana pemohon lahir di Sambas pada tanggal 6 Januari 1973, dan berdasarkan keterangan para saksi ternyata memang benar dalam Kutipan Buku Nikah terdapat kekeliruan;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati tanggal pengeluaran Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 1998 diperbandingkan dengan Dokumen Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 1986, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, yang mana Dokumen Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar lebih dulu keluar dari Kutipan Akta Nikah, maka dapat menjadi petunjuk bagi Hakim Bahwa dalam Buku Nikah memang terdapat kekeliruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan para saksi yang mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki pemohon tidak dipergunakan sebagai syarat pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pembuatan Paspor dikarenakan ijazah pemohon masih tertahan di pihak sekolah karena dahulu pemohon tidak mampu mengambil ijazahnya tersebut, sehingga baru diambil ketika tahun 2018, dan dalam pengisian tanggal lahir hanya berdasar seingat orangd ahulu maka hal tersebut dapat menjadi petunjuk hakim bahwa memang dalam pembuatan Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan dalam Dokumen Paspor tidak dilengkapinya pula salah satu syarat pembuatan paspor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hakim berkeyakinan bahwa Pemohon memang lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974, sesuai dokumen yang keluar lebih dahulu yakni Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OA oa 0021950 yang dikeluarkan tertanggal 20 Mei 1986;

Menimbang, selanjutnya mengenai nama pemohon yang berbeda-beda didalam dokumen identitas kependudukan dengan dokumen Paspor yakni nama Gunawan dengan Gunawan Ali Samad Gafar, berdasarkan keterangan Para Saksi dalam pengisian Paspor untuk Ibadah Umrah maupun Haji ada aturan yang mewajibkan bahwa nama harus terdiri dari 3 (tiga) suku kata, dan apabila seseorang yang ingin membuat paspor namun namanya



masih terdiri dari satu unsur kata, maka akan secara otomatis nama suku kata selanjutnya adalah nama ayah si calon pembuat paspor dan jika masih kurang maka ditambahkan dengan nama kakek si calon pembuat paspor;

Menimbang, bahwa mengenai nama orang tua pemohon yang bernama Ali Samad, Abd. Samad, dengan Abdusamad, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti bukti surat, diperoleh fakta bahwa memang Pemohon lahir dari seorang ayah yang bernama Abdusamad dan Ibu Usnaini, dan perbedaan nama nama tersebut adalah kekeliruan dari pengetikan dari pejabat yang membuat dokumennya dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas latar belakang perbedaan penulisan nama, tempat, serta tanggal lahir pada paspor Pemohon dengan nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan miliknya tersebut, maka setelah ditegaskan dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa nama tempat, tanggal lahir Pemohon, serta nama orang tua yang benar dan akan dipergunakan selamanya adalah sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yakni tertulis Gunawan lahir di Sekura pada tanggal 16 Mei 1974 anak dari Abdusamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa Surat Keterangan catatan Kepolisian serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa penetapan identitas Pemohon dimaksud bukanlah untuk mengaburkan identitas, bukan pula untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penetapan identitas Pemohon, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan dan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (kedua) yakin “menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama Gunawan Bin Abdusamad, lahir di Sekura, tanggal 16 Mei 1974” beralasan hukum untuk dikabulkan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan perkara *a quo* bersifat sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan mengabulkan petitum ke-2 dan petitum ke-3 permohonan Pemohon, maka terhadap petitum 1 permohonan Pemohon yang isinya "*Mengabulkan Permohonan Pemohon*" adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Nama GUNAWAN BIN ABDUSAMAD, lahir di Sekura, tanggal 16 Mei 1974 sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 14 OA oa 0021950 tertanggal 20 Mei 1986;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 12 Maret 2021, dengan dibantu oleh **Merina Rosa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Sbs



Merina Rosa, S.H

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. 10.000,-; |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,-; |
| Jumlah | Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); |